



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYALURAN DANA KEADAAN DARURAT DARI BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan terjadinya bencana alam banjir bandang di Kabupaten Bolaang Mongondow, telah ditetapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam keadaan tanggap darurat, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati Bolaang Mongondow Nomor: 64.a/B.15/BPBD-BM/III/2014, tanggal 17 Maret 2014;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa sehubungan dengan peristiwa bencana alam banjir bandang pada tanggal 17 Maret 2014 mengakibatkan, daerah irigasi Ayong Bolangat dan Maelang yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kerusakan;
- d. bahwa Dinas Pekerjaan Umum selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab atas pemeliharaan daerah irigasi tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk

merehabilitasi dan memelihara daerah irigasi akibat bencana alam banjir bandang di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyaluran Dana Keadaan Darurat Dari Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYALURAN DANA KEADAAN DARURAT DARI BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pasal 1

Memberikan dana keadaan darurat kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Pasal 2

Dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Gubernur ini diberikan dengan cara melakukan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dana keadaan darurat tersebut hanya digunakan untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah irigasi Ayong Bolangat dan Maelang di Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 4


Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana daerah berakhir, dengan melampirkan bukti – bukti pengeluaran yang sah, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 April 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 17 April 2014

SEKRETARIS DAERAH



S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 11

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;